



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN

TENTANG

PELAYANAN TERPADU MELALUI APLIKASI KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT) UNTUK PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PASANGAN YANG BARU BERCERAI DI KABUPATEN SRAGEN

NOMOR: W11-A27/1747/HM.01.1/VI/2022

NOMOR: 474/1715/13/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. LANJARTO, M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Sragen, berdasarkan Petikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Sragen Kelas IA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 3A Sragen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. ADI SISWANTO

Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4307 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 08 Sragen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di daerah dalam hal ini di Kabupaten Sragen dan berwenang menerbitkan Akta Cerai bagi penduduk yang beragama Islam;

 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Poin Rumusan Kamar Agama Angka 3 tahun 2017;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat);
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan membahagiakan masyarakat Kabupaten Sragen.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang baru bercerai yang berdomisili di Kabupaten Sragen dalam layanan PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima form Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia (F1.05) dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan informasi jumlah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi masyarakat yang melakukan perubahan status dari kawin menjadi cerai hidup dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan hak akses aplikasi Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan lembar instrument atau form yang telah di sepakati kepada masyarakat saat pengambilan Akta Cerai untuk melakukan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia untuk di serahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Mengirim notifikasi petikan akta cerai melalui Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat) Kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menginformasikan kepada pasangan yang baru bercerai atau yang diberi kuasa untuk melakukan Perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Memerintahkan pasangan yang baru bercerai atau yang diberi kuasa untuk menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP lama kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan hak akses aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT) dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan lembar instrument atau form yang telah di sepakati kepada masyarakat saat pengambilan Akta Cerai untuk melakukan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia untuk di serahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
 - Menerima notifikasi petikan akta cerai melalui sistem Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT) Kepada PIHAK KESATU;
 - d. Meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang lama kepada pasangan yang baru bercerai;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Mengirimkan form Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia (F1.05) secara digital kepada PIHAK KESATU;
 - Memberikan informasi jumlah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi masyarakat yang melakukan perubahan status dari kawin menjadi cerai hidup dari PIHAK KESATU;

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kemampuan PARA PIHAK, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat memutuskan kerja sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap penyelesaian perselisihan yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Sragen.

PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk **addendum** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

LAK KEDUA,

Pembina Utama Muda

DANAS KEPTENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPA

NIP. 19670110 198803 1 008

PIHAK KESATU,

Drs. LANJARTO, M.H Pembina Utama Madya

NIP. 19581009 198803 1 001